



PUTUSAN

Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA. Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak dan hadanah antara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Hotel Bintang Mulia Bagan Batu, tempat kediaman di Dusun Anugrah RT 003 RW 001, Kepenghuluan Bagan Sapta Permai, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 001 RW 004, Kepenghuluan Siarang-Arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 28 April 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register Nomor

Hal. 1 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0252/Pdt.G/2018/PA.Utj. tanggal 3 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dan hadanah terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah diperbaiki secara lisan dengan mencabut sebagian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/13/VII/2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kepenghuluan Siarang-Arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir selama tiga hari, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Bagan Sapta Permai, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 08 Juli 2017, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon suka mengatakan Pemohon sudah tidak memberikan perhatian lagi kepada Termohon dan lebih memberikan perhatian

Hal. 2 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada anak kandung Pemohon dan Termohon sejak anak tersebut lahir;

- b. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Termohon ingin tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon, sedangkan Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon agar Pemohon bisa merawat orang tua Pemohon yang sakit gula;
 - c. Termohon selalu merasa tidak senang kepada orang tua Pemohon apabila orang tua Pemohon menasihati Termohon agar Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon;
7. Bahwa apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu minta pulang ke rumah orang tua Termohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 23 April tahun 2018, ketika itu Termohon sedang berada di rumah orang tua Termohon karena sejak tanggal 15 April tahun 2018 Termohon pamit kepada Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon menjenguk adik kandung Termohon yang akan melahirkan, lalu Termohon menelepon Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak tau kalau ada panggilan masuk dari Termohon karena Pemohon sedang bekerja, dan ketika Pemohon menelepon Termohon kembali Termohon marah kepada Pemohon dan mengatakan Pemohon sudah tidak perhatian lagi dan tidak mau ditelepon oleh Termohon, sehingga Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Siarang-Arang, Kecamatan Pujud,

Hal. 3 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan empat hari lamanya;

10. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah satu kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah melakukan upaya damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan setuju untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Ujt. tanggal 21 Mei 2018 terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilaksanakan upaya damai melalui proses mediasi oleh Mediator pada tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. pada tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo* yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali pada posita nomor 11 dan petitum nomor 3 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencabutnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 25 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar, adapun yang tidak benar yaitu :
2. Bahwa poin 6 huruf a, Pemohon lebih perhatian kepada pekerjaan Pemohon dibandingkan kepada Termohon dan terhadap anak, pada poin 6 huruf b, karena Termohon bukan minta tinggal di rumah orang tua akan

Hal. 5 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



tetapi tinggal di rumah kontrakan karena di rumah orang tua Pemohon terlalu ramai, poin 6 huruf c, Termohon tidak senang kepada kakak Pemohon;

3. Bahwa poin no 8, yaitu tanggal 16 April 2018 dan adik Termohon sudah melahirkan dan Pemohon sengaja mematikan panggilan telepon dari Termohon;
4. Bahwa Termohon setuju untuk bercerai dengan Pemohon;
5. Bahwa Jika bercerai maka Termohon mengajukan tuntutan atau gugatan rekonsvensi sehingga Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonsvensi sebagai berikut:
 1. Menetapkan anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi yang bernama Anak, lahir pada tanggal 8 Juli 2017 berada di bawah hadanah Penggugat Rekonsvensi;
 2. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 3. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat Rekonsvensi melalui Penggugat Rekonsvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 4. Menetapkan nafkah idah Penggugat Rekonsvensi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa idah;
 5. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonsvensi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa idah;
 6. Menetapkan mutah Penggugat Rekonsvensi berupa seperangkat alat solat;
 7. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar mutah kepada Penggugat Rekonsvensi berupa seperangkat alat solat;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik Konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi setuju dan menerima seluruhnya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi menyatakan tetap dengan jawaban Termohon Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang telah disetujui oleh Tergugat Rekonvensi diterima oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada persidangan tanggal 2 Juli 2018 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

a. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/13/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 21 Juli 2016, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah

Hal. 7 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

b. Saksi-saksi;

1. **Saksi I**, sebagai abang ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Rapita Dewi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2016 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Bagan Batu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena anak Pemohon dan Termohon dibawa bermain oleh kakak Pemohon lalu Termohon tidak terima dan marah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan satu kali oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak empat bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

2. **Saksi II**, sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



- Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Rapita Dewi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2016 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Bagan Batu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak Februari 2018 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena anak Pemohon dan Termohon dibawa bermain oleh kakak Pemohon lalu Termohon tidak terima dan marah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan satu kali oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

Surat;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-13122017-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 9 Februari 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (T.);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setuju dan menerima seluruhnya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam duplik rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya setuju bercerai dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mohon dikabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

I. Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* panggilan yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan

Hal. 10 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi *in person* telah datang menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya mendamaikan secara maksimal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juni 2018, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi a quo, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi setuju bercerai dan Termohon Konvensi mengakui telah pisah rumah sejak 16 April 2018 hingga sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah hidup bersama lagi, dan Termohon Konvensi membenarkan sebagian tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban secara lisan Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon Konvensi membantah mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Hakim Majelis sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg, maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUH Perdata kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon Konvensi diwajibkan menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti mana Hakim Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Hal. 12 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 21 Juli 2016, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I adalah abang ipar Pemohon Konvensi, dan Saksi Saksi II adalah kakak kandung Pemohon Konvensi, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) dan Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang Saksi, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon Konvensi Saksi I di persidangan menerangkan keadaan rumah tangga

Hal. 13 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena anak Pemohon dan Termohon dibawa bermain oleh kakak Pemohon lalu Termohon tidak terima dan marah, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak tiga kali, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan satu kali oleh keluarga, tetapi tidak berhasil, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak empat bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon Konvensi Saksi II di persidangan menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak Februari 2018 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena anak Pemohon dan Termohon dibawa bermain oleh kakak Pemohon lalu Termohon tidak terima dan marah, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak tiga kali, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan satu kali oleh keluarga, tetapi tidak berhasil, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon Konvensi dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan bukti T. di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti mana Hakim Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan menerangkan bahwa Tiara Afifah Wirdani adalah anak kandung dari Muhammad Hidayat (*i.c.* Pemohon) dan Rapita Dewi (*i.c.* Termohon) yang lahir pada tanggal 8 Juli 2017, dengan demikian bukti-bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian dan dinyatakan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi dan dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 15 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 21 Juli 2016;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semula rukun dan baik, tetapi sekurang-kurangnya sejak Februari 2018 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar karena anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dibawa bermain oleh kakak Pemohon Konvensi lalu Termohon Konvensi tidak terima dan marah;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan satu kali oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Maret 2018, Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*azzawwaj al-maksuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk

Hal. 16 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, dan hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis:

حل اصلا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Hal. 17 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan alasan permohonan cerai Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau masih akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i telah tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

1. Tentang Hak Hadanah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penetapan hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak, lahir pada tanggal 8 Juli 2017, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi menyatakan bersedia dan menyetujui anak *a quo* berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. yang menerangkan bahwa Tiara Afifah Wirdani, lahir pada tanggal 8 juli 2017 adalah anak kandung dari orang tua bernama Rapita Dewi (*i.c.* Penggugat Rekonvensi) dan Muhammad Hidayat (*i.c.* Tergugat Rekonvensi);

Hal. 18 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 yaitu dalam amar penetapan hak asuh anak (hadanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya, maka Hakim Majelis memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak dan jika Penggugat Rekonvensi menutup akses anak bertemu dengan Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan

Hal. 20 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

2. Tentang Nafkah Hadanah;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak, lahir pada tanggal 8 Juli 2017, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tentang nafkah hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak, lahir pada tanggal 8 Juli 2017 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju dan sanggup membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak, lahir pada tanggal 8 Juli 2017, maka Hakim Majelis mempertimbangkan tentang nafkah hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak, lahir pada tanggal 8 Juli 2017 dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah hadanah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, dan hanya semata demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya, dengan mempertimbangkan nilai kelayakan dan kepatutan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kebutuhan hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan pola hidup sederhana menurut situasi ekonomi sekarang ini, Penggugat Rekonvensi ditetapkan untuk mengasuh anak *a quo* maka sangat beralasan hukum Hakim Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban

Hal. 21 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap anak *a quo* untuk masa yang akan datang dengan menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak, lahir pada tanggal 8 Juli 2017, minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14 yaitu amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Hakim Majelis memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hadanah melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun;

3. Tentang Nafkah Idah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi wajib menjalani idah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah idah tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama idah, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah idah dan setuju sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa idah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b)

Hal. 22 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Ujt.





Rekonvensi dalam jawaban menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Hakim Majelis mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menetapkan nafkah idah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama idah;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah idah untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama idah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Tentang Mutah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang akan menceraikan Penggugat Rekonvensi sebagai istri wajib memberikan mutah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut berupa seperangkat alat solat, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi bersedia dan menyanggupi gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَى الْمُنْكَحِ أَنْ يَتَرَكَ زَوْجَهُ مَا كَفَتْ يَدَاؤُهُ

Artinya : kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai mutah, adalah merupakan hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sedangkan

Hal. 24 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bersedia memberikan Penggugat Rekonvensi berupa seperangkat alat solat, dengan demikian Hakim Majelis menilai gugatan rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan mutah bagi Penggugat Rekonvensi berupa seperangkat alat solat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang mutah telah dikabulkan dan jumlah nominalnya telah ditetapkan, maka Hakim Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi mutah berupa seperangkat alat solat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

Hal. 25 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Utj.



II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan anak bernama Anak, lahir pada tanggal 8 Juli 2018 berada di bawah hadonah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban pemegang hak hadonah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan satu orang anak sebagaimana tersebut pada diktum 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menetapkan nafkah bagi satu orang anak sebagaimana diktum 2 di atas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah bagi satu orang anak sebagaimana tersebut pada diktum 2 di atas melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
6. Menetapkan nafkah idah selama masa idah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah selama masa idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.
8. Menetapkan mutah (kenang-kenangan) bagi Penggugat Rekonvensi berupa seperangkat alat solat.
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mutah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa seperangkat alat solat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 26 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 27 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 hal. Put. Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)